



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 18 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Satria Budhi, S.H., dan Iwan Yuli Hermawan, S.H., M.Kn., dan Zaen Ghufon Munazal, S.H., xxxxxxx/Konsultan Hukum pada Kantor xxxxxxx & Konsultan Hukum "Satria Hermawan & Partners" yang beralamat di Jl. Sunan Giri, Kelurahan Jurangombo Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik di alamat email: iwanyulihermawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan Nomor 16/KH/II/2024/PA.Mgl tanggal 22 Februari 2024; sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kendal, 18 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH;



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 22 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0202/037/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Anak ke : :

Kesatu

Nama : xxxxxxxx
NIK : xxxxxxxx
Tempat/Tanggal Lahir : xxxx xxxxxxxx, 02 Mei 2019

Jenis Kelamin : Perempuan
Diasuh oleh : Penggugat

- Anak ke : Kedua

Nama : xxxxxxxx

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxxxxxxx
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 28 November 2020
Jenis Kelamin : Perempuan
Diasuh oleh : Penggugat;

4. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :4.1 Bahwa Tergugat sebagai suami kurang cukup memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha mencukupi ekonomi rumah tangga dengan bekerja; 4.2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan yang selalu berujung pada pertengkaran dan percekocokan; 4.3 Bahwa Tergugat sering mengungkit unkit permasalahan masa lalu Penggugat dengan kata-kata yang membuat Penggugat seringkali tersinggung; Sehingga ketiga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekocokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup satu rumah dengan Tergugat dan Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama untuk bekerja di Kota Semarang agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat kemudian Tergugat pulang ke xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sehingga setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil bahkan semakin menambah penderitaan bagi Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas jelas-jelas alasan perceraian terpenuhi, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Magelang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 203/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah memberikan kuasa kepada Satria Budhi, S.H., dan Iwan Yuli Hermawan, S.H., M.Kn., dan Zaen Ghufro Munazal, S.H., xxxxxxxx/Konsultan Hukum pada Kantor xxxxxxxx & Konsultan Hukum "Satria Hermawan & Partners" yang beralamat di Jl. Sunan Giri, Kelurahan Jurangombo Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan Nomor 16/KH/II/2024/PA.Mgl tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat juga memeriksa kelengkapan dan keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal xxxxxxxx (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokad yang bersangkutan, hal mana telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Mgl yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* P2402220186821, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Februari 2024 dan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Mgl yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* P2403060202554, yang diterima oleh orang serumah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx nomor xxxxxxxx tanggal 09-07-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Magelang Selatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx Tanggal 30 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Untuk mencocokkan fotokopi Akta Nikah dengan Buku Register Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat menghadirkan Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bernama **SAKSI 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx Nomor 25 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa saya sekarang membawa buku Register Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Register Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor xxxxxxxx tertanggal 30 Agustus 2018;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx Rt xxxxxxxx Rw xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan sering berkata kasar jika berbeda pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pengacara, jika ada pekerjaan Tergugat pergi ke Kendal, dan jika tidak ada menetap di Magelang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Kendal;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pernah sekali berkunjung dan malah bertengkar kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx Rt 3 Rw 3 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua.Penggugat di daerah Kiringan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan sering berkata kasar jika berbeda pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pengacara, jika ada pekerjaan Tergugat pergi ke Kendal, dan jika tidak ada menetap di Magelang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Kendal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah sekali berkunjung dan malah bertengkar kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat sebagai suami kurang cukup memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha mencukupi ekonomi rumah tangga dengan bekerja; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan yang selalu berujung pada pertengkaran dan percekocokan; Bahwa Tergugat sering mengungkit-ungkit permasalahan masa lalu Penggugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata yang membuat Penggugat seringkali tersinggung; Sehingga ketiga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekocokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2018, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 30 Agustus 2018;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mgl



4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها بئنة**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.MgI



kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Magelang,
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Magelang

M.Y.A. Azgan Wakano, S.H.

Catatan :

1. Salinan Putusan diberikan kepada /atas permintaan :
2. Salinan Putusan sudah atau belum BHT tanggal :
3. Penggugat/Tergugat telah mengajukan banding tanggal :

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)